



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/3/Kept./403.013/2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pembahasan dan harmonisasi rancangan Peraturan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan, serta melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan perda kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugasnya yang besarnya

dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/3/Kept/403.013/2018
 TANGGAL : 10 Januari 2018

SUSUNAN ANGGOTA TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
 DAERAH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Magetan
2.	Pengarah	Wakil Bupati Magetan
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan
5.	Sekretaris	Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah
6.	Anggota:	
	a. Pokja Pembahasan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan 2. Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan materi Rancangan Peraturan Daerah; 3. Kepala Bidang/Seksi/Subbagian pada Perangkat Daerah pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah; 4. Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setdakab. Magetan; 5. Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab. Magetan; 6. 2 (dua) orang Staf (Pelaksana/Fungsional) pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan, atas nama: a. Hernita Ardi K, S.H.; b. Wachid Nuryanto, S.H.;
	b. Pokja Harmonisasi dan Legal Drafting	1. Kasubag Dokumentasi, Informasi dan Kajian Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan; 2. 2 (dua) orang Staf (Pelaksana/Fungsional) pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan, atas nama: a. Niken Dyah Ayu M, S.H.; b. Arief Rachman, S.H.;
	c. Sekretariat	4 (empat) orang Staf (Pelaksana/Fungsional) pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan, atas nama: a. Retno Dwi Untari, S.E.; b. Yusup Pribadi, S.H.; c. Rina Fitria Yuliasma; dan d. Suyanto;

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 ttd
SUCI LESTARI, S.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19680803 199503 2 002